



**P U T U S A N**

Nomor : 92/G/2017/PTUN.Mks.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. KONFEDERASI SERIKAT NUSANTARA, Beralamat di Jl. Lenteng Agung No. 30 Kel. Lenteng Agung Kec, Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Mukhtar Guntur K, beralamat di Jl. Panampu No. 39 Kota Makassar.
2. FEDERASI SERIKAT PERJUANGAN BURUH INDONESIA, beralamat di Jl. H. Sulaiman No. 13 Kel. Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, yang diwakili oleh ROZAIS, beralamat di BTN Berlian Indah Blok F3/4 Kabupaten Gowa.
3. GABUNGAN SERIKAT BURUH NUSANTARA, berlamat di Jl. Angkasa Raya IV Lr. 1A No. 30 Kel. Panaikan, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, yang diwakili oleh MUHAMMAD ISNAINI, berlamat di BTN MinasaUpa Blok G 17 No. 7 Makassar.
4. FEDERASI SERIKAT PEKERJA PARIWISATA SULAWESI SELATAN, beralamat di Komplek Ruko Veteran Selatan No. 2 Jl. Veteran Selatan, yang diwakili oleh SANJI, S.Pd., beralamat di Baniaga Desa Taraod Kec. Turikale Maros.
5. FEDERASI PERTAMBANGAN DAN ENERGI, beralamat di Komp. SD. Inp. BTK Labuang Baji, Jl. Dr. Sam Ratulangi Makassar, yang diwakili oleh ASNIATI, beralamat di Jl. Bontoduri X Lr. 3 Makassar.

Dalam hal ini member Kuasa kepada :

1. Haswandy Andy Mas, S.H.
2. Syafruddin Marrappa, S.H.
3. Muhammad Haedir, S.H.
4. Suharno, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Yayasan Lemaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI) dari Lembaga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum (LBH) Makassar, berkantor di Jl. Pelita Raya VI Blok A  
34 Nomor 9 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20  
Desember 2015.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... Para Penggugat.

## **MELAWAN:**

GUBERNUR PROPINSI SULAWESI SELATAN, berkedudukan di jalan Jenderal  
Urip Sumoharjo No. 269 Makassar, yang dalam hal ini member  
kuasa kepada :

1. A. Muhammad Reza, S.H., jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi Sulawesi Selatan.
2. Marwan Mansyur, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bantuan Hukum, Penyuluhan dan Tindak Lanjut pada Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi Sulawesi Selatan.
3. Naomi Tonapa, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum dan Perlindungan HAM pada Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi Sulawesi Selatan.
4. Ratna Idrus, S.H., Staf Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi Sulawesi Selatan.
5. Labela Nakanaya, S.H., jabatan Staf Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi Sulawesi Selatan.
6. Husam, S.H., jabatan Staf Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi Sulawesi Selatan.
7. Ibrahim Bando, S.H., Advokat Mitra Kerja Gubernur/ Pemda Propinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 13 Desember 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 8 Nopember 2017 dibawah register Nomor: 92/G/2017/P.TUN.Mks,;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 8 Nopember 2017, Nomor: 92/PEN.K/ G/2017/P.TUN.Mks, tentang Penunjukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 8 Nopember 2017 Nomor : 92/PEN.PP/ G/2017/P.TUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan tertutup untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 22 Nopember 2017;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2007 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 8 Nopember 2017 dibawah register Nomor : 92/G/2017/P.TUN.Mks, isinya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2620/IX/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018, ( Objek Sengketa);

Bahwa adapun hal-hal dan dalil-dalil serta alasan-alasan hukum yang mendasari gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Upah Minimum merupakan upah terendah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja /buruh setiap bulannya yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan setiap tahunnya.
2. Bahwa penetapan upah minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan meperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 88 ayat 4 U dan g-un dan g Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Bahwa KTUN objek sengketa ditetapkan tidak berdasarkan ketentuan pasal 88 ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengingat KTUN objek sengketa ditetapkan berdasarkan upah tahun sebelumnya ditambahkan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan KTUN objek sengketa hanya mempertimbangkan Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Propinsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan, tanpa memperhatikan surat rekomendasi dari Dewan Pengupahan.

5. Bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh tergugat telah melanggar ketentuan pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menentukan Bahwa “Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi”.
6. Bahwa berdasarkan pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan telah tegas diatur Bahwa : “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89”.
7. Bahwa Pengusaha yang tidak mampu membayar upah sesuai dengan upah minimum, Undang-Undang telah membuka peluang untuk melakukan penangguhan upah sebagaimana diatur pada pasal 90 ayat (2) dan (3).
8. Bahwa KTUN objek sengketa memuat klausul dalam dictum “KETIGA” menetapkan Bahwa “ketentuan upah minimum tidak berlaku bagi Usaha kecil dan Mikro yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan dengan ketentuan aset yang dimiliki di bawah Rp.250.000.000”.
9. Bahwa ketentuan klausul tersebut jelas melanggar ketentuan pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan.
10. Bahwa KTUN objek sengketa telah melanggar asas kepastian hukum karena dalam Undang-Undang ketenagakerjaan telah tegas mengatur Bahwa semua pengusaha wajib membayar upah sesuai upah minimum, tidak tekecuali bagi Usaha kecil dan Mikro, akan tetapi dalam KTUN objek sengketa pada dictum “ketiga” memuat “upah minimum tidak berlaku bagi Usaha Kecil dan mikro yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan dengan ketentuan aset yang dimiliki dibawah Rp.250.000.000.
11. Bahwa KTUN objek sengketa telah melanggar asas keterbukaan mengingat ketentuan tersebut dibuat tidak berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Propinsi Sulawesi Selatan.

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan pada hari Rabu, tanggal 22 Nopember 2017, dan Kuasa dari Para Penggugat diberi kesempatan untuk memperbaiki/menyempurnakan dan melengkapi gugatannya yang kurang jelas sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 63 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, Bahwa Para Penggugat telah dipanggil secara patut sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 29 Nopember 2017, 6 Desember 2017, 13 Desember 2017, dan 20 Desember 2017 untuk hadir di persidangan, namun Para Penggugat/Kuasa Hukumnya tidak pernah hadir;

Menimbang, Bahwa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari untuk perbaikan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 63 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terlewati yaitu tanggal 22 Desember 2017.

Menimbang, Bahwa oleh karena Para Penggugat belum menyempurnakan gugatannya sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Majelis Hakim berpendapat Bahwa Para Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima dan pemeriksaan perkaranya tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta segala peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan sengketa ini ;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 317.000,- ( Tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2018 oleh kami SUGIYANTO, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, BUDI HARTONO, S.H., dan BAMBANG SOEBIYANTORO, SH.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2018 oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh ABD. RAIS, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Para Penggugat atau Kuasa Hukumnya;

**Hakim Anggota I,**

**Ketua Majelis Hakim,**

**BUDI HARTONO, S.H.**

**SUGIYANTO, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota II,**

**BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H.**

**PaniteraPengganti,**

**ABD. RAIS, S.H., M.H.**